

KPU KENDARI TETAPKAN DPT PILKADA 2024 SEBANYAK 238.683 JIWA



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/470643/kpu-kendari-tetapkan-dpt-pilkada-2024-sebanyak-238683-jiwa>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kota Kendari sebanyak 238.683 jiwa.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Kota Kendari sebanyak 238.683 orang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota. "Sebanyak 238.683 DPT Pilkada 2024 terdiri dari 117.028 laki-laki dan 121.655 perempuan yang tersebar di 525 tempat pemungutan suara (TPS), di 65 kelurahan, dan 11 kecamatan se-Kota Kendari," katanya.

Iya menjelaskan bahwa DPT yang ditetapkan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan DPT Pemilu 2024 pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yaitu sebanyak 478 orang, karena DPT sebelumnya sebanyak 238.205 orang. "Penambahan DPT ini, karena ada pemilih-pemilih baru yang secara usia sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini sudah berusia 17 tahun," ujarnya.

Dari 65 desa atau kelurahan dan 11 kecamatan se-Kota Kendari, jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 29.403 orang yang tersebar di enam kelurahan dengan 67 TPS. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit di Kecamatan Nambo sebanyak 7.810 orang dengan jumlah TPS sebanyak 17 yang tersebar di enam kelurahan. Mereka yang telah terdaftar di DPT Kota Kendari, kata dia, diharapkan berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta

walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak 27 November 2024. "Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk aktif berpartisipasi dengan datang ke TPS pada 27 November 2024 untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan," jelasnya.

Adapun lima bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari yang resmi mendaftar di KPU Kota Kendari pada tanggal 29 Agustus 2024, yakni Siska Karina Imran dan Sudirman dengan gabungan partai pengusung NasDem, PBB, Hanura, Gelora, PKN, dan Ummat. Kemudian, Sitya Giona Nur Alam dan Subhan dengan gabungan partai pengusung yaitu PKS, Demokrat, dan PSI. Selanjutnya Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu yaitu Golkar dan PPP. Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin dengan gabungan partai pengusung yaitu Gerindra, PDIP, dan PKB. Sementara Abdul Razak dan Afdhal yaitu PAN dan Perindo.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/470643/kpu-kendari-tetapkan-dpt-pilkada-2024-sebanyak-238683-jiwa>, "KPU Kendari tetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 238.683 jiwa", tanggal 21 September 2024.
2. <https://detiksultra.com/politik/kpu-kendari-tetapkan-dpt-di-pilgub-dan-pilwalkot-2024-sebanyak-238-683/>, "KPU Kendari tetapkan DPT di Pilgub dan Pilwalkot 2024 Sebanyak 238.683", tanggal 21 September 2024.

Catatan:

- Kebijakan KPU RI untuk mengumumkan seluruh data yang dimiliki dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pemilih pada setiap jenjang penetapannya sudah dilakukan secara terbuka. Selain itu, salinan digital juga diberikan kepada peserta rapat pleno (jajaran pengawas pemilu) dan juga ditempel di kantor desa/kelurahan, serta bisa juga diakses pada kanal cekdptonline.kpu.go.id.
- Terkait hal diatas diatur pada:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 1 Ayat (25) yang menyatakan, "Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.";
 - b. Pasal 1 Ayat (28) yang menyatakan, "Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.";
 - c. Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan, "Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - 1) komprehensif;

- 2) inklusif;
- 3) akurat;
- 4) mutakhir;
- 5) terbuka;
- 6) responsif;
- 7) partisipatif;
- 8) akuntabel;
- 9) perlindungan data pribadi; dan
- 10) aksesibel.”

d. Pasal 4 yang menyatakan, “Pemilih harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
- 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 3) tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”